



DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DKI JAKARTA

Jakarta, 17 Januari 2022

Kepada
Yth. 1. Para Penyelenggara Reklame
2. Para Pemilik/Pengelola
Bangunan

SURAT EDARAN
NOMOR 2 /SE/ 2022
TENTANG
PEMERIKSAAN REKLAME

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Pasal 44 serta berkenaan dengan kondisi cuaca dan angin dengan intensitas yang cukup tinggi di Wilayah DKI Jakarta, dengan ini Saya beritahukan Saudara untuk:

1. Melakukan pemeriksaan kondisi konstruksi reklame, bidang reklame dan instalasi listrik reklame yang Saudara selenggarakan;
2. Memastikan dan memberikan jaminan bahwa konstruksi reklame sebagaimana butir 1 (satu) dalam keadaan kuat dan kokoh;
3. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan reklame dimaksud kepada Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta u.p. Bidang Pengawasan Bangunan Lt. 5 Jl. Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat atau melalui surat elektronik dinas_cktrp@jakarta.go.id cc. seksippdpk@gmail.com selambat-lambatnya tanggal 27 Januari 2022.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas
Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta



Heru Hermawanto
NIP. 196803121998031010